



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado – Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malelayang Kota Manado 95161
Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : pet.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 027/K.BAWASLU.PROV/SA/PM.01.01/I/2020 Manado, 15 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth:
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Di-
Manado

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang :
 - a. Pasal 22A, Ayat (1) "Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota";
 - b. Pasal 22A, Ayat (2) "Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi";
 - c. Pasal 22A, Ayat (3) "Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota"; dan
 - d. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS".
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Pasal 4 "Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan";
 - b. Pasal 5 Ayat (1) "Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran";
 - c. Pasal 5 Ayat (2) "Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan"; dan
 - d. Pasal Ayat (3) "Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas pemilihan; b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan; c. identitas pelaku; dan d. Peristiwa dan uraian kejadian, yang dituangkan dalam formulir model A.2*.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 1, angka 12 "Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Penwaslu LN", dan
 - b. Pasal 8 ayat (1) "Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A*.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- B. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang dan akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk melakukan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya untuk melaksanakan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima Kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**



Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip